

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Bukti Yang Dikumpulkan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat Dalam Upaya Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asep Andang Priatna telah mengumpulkan bukti sesuai Pasal 184 KUHP adalah:

A. Keterangan Saksi, antara lain :

1. Keterangan Cuncun Wijaya.
2. Keterangan Sudriana, S.SIT.
3. Keterangan Yana Rismayadi, S.H.
4. Keterangan Yudi Kusdeni Sudrajat, S.E.
5. Keterangan Asep Muslihat.
6. Keterangan Daman, S.Sos.
7. Keterangan Olan.
8. Keterangan Ir H Tatang Sudjati Jusuf bin Uho Adipura.
9. Keterangan Djudju bin Wiria.
10. Keterangan Abdul Hamid.
11. Keterangan Susanto Wijaya.
12. Keterangan Muhamad Hendra Bahrul Hidayat, S.H., M.H.
13. Keterangan Imas Sulaelah Taslimin, S.H., M.Kn.
14. Keterangan Yudiarsa Miharja als Yudi bin Ganda.

15. Keterangan Ucup Andang Supardi bin Mas Andeng Anang.
16. Keterangan Euis Dewi Lesmanawati binti Mas Andeng Anang.
17. Keterangan Dedi Supratman bin (alm) Mas Andeng Anang.
18. Keterangan Yayasan Hidayat bin (alm) Mas Andeng Anang.
19. Keterangan Teti Dewi Lesmayawati.

B. Surat, antara lain :

1. Foto copy Legalisir Permohonan Sertifikat (lampiran 13) atas nama Asep Andang Priatna ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa, tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna kepada Ade Sutardi untuk mengurus menandatangani surat-surat yang diperlukan, menghadap kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai ketentuan, dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama dan kuasa tidak boleh dikuasakan lagi (disubstitusikan lagi kepada pihak ketiga).
3. Foto copy legalisir Petikan Buku C dari Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 27 Mei 2016.
4. Foto copy legalisir Surat Segel, yang dibuat di Pasawahan tanggal 19 Desember 1926.
5. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna sebagai pemilik tanah.

6. Foto copy legalisir Surat Pemyataan tanggal 20 Mei 2017 yang dibuat Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa :
 - a. Seluruh dokumen dari saya menjadi tanggung jawab pemilik bukan tanggung jawab BPN dan apabila ada ketidakbenaran dokumen saya bersedia dibatalkan sertifikatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahwa saya adalah pemilik terakhir sebidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng jalan/Blok Sriwijaya Persil No. 20 SI Kohir 31 seluas kurang lebih 7.140 M2 berdasarkan letter C Kec. Regol Nomor 34/Fc/VIII/RGL. tanggal 10-08-2010 dan terhadap data tanah tersebut benar apa adanya.
 - c. Bahwa saya tidak merekayasa dan memalsukan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut.
 - d. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh saya sampai sekarang.
7. Foto copy legalisir Surat Pemyataan, tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang disaksikan Lurah dan Staf Lurah.
8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/07-Cgrl/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal yang menyatakan tanah milik ada bukan tanah negara yang disaksikan oleh Ucup Andang Supardi dan Yudiarsa.

9. Foto copy surat tanda lapor Kehilangan Nomor : STLK/560/XI/2016/Sektor Lembang, tanggal 14 Nopember 2016 atas nama Asep Andang Priatna.
10. Foto copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris M. Anang dan Eti Kasyati, Nomor : 474.3/24/AW/II/2009-Regol tanggal 24 Februari 2009 dengan susunan ahli waris Asep Andang Priatna, Euis Dewi Lesmanawati, Yayat Hidayat, Teti Dewi Lesmanawati, Cucu Supriatna, Dedi Supratman, Ani Kasyani dan Ucup Andang Supardi.
11. Foto Copy legalisir Surat Keterangan ahli waris alm Bapak Mas Andeng Anang dan ibu Imas Lili Marliah, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 125/SKAW/Rgl/VIII/2016 dengan susunan ahli waris Ajat Sudrajat, Tini Agustini, Anas Subarnas, Nana Sumarna, Watiwidi Anawati, dan Ade Sutardi.
12. Foto copy legalisir KTP ahli waris (Ajat Sudrajat, Ade Sutardi, Anas Subarnas, Tini Agustini dan Nana Sumarna).
13. Asli Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 02, tanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Imas Sulaelah Taslimin., S.H., M.KN., notaris di Kabupaten Subang.
14. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2010 atas nama Asep Andang Priatna berupa :

- a. Satu lembar asli Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 590/28-Cgrl/VIII/2()10, tanggal 10 Agustus 2010 (tertulis surat BTL di Ganti 2016).
 - b. Satu lembar asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna (tertulis BTL Di ganti 2016).
 - c. Satu lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna dan diketahui dan ditandatangani oleh Yudi K Sudrajat selaku Lurah Ciegeleng (tertulis BTL di Ganti 2016).
 - d. Satu lembar Surat Pemyataan Dibawah Sumpah Janji tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna dan diketahui dan ditandatangani oleh Yudi K Sudrajat selaku Lurah Ciegeleng (tertulis BTL di Ganti 2016).
15. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2014 atas nama Abdul Hamid berupa :
- a. Satu lembar asli Surat Pemyataan Pembatalan Warkah tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Abdul Hamid.

- b. Asli satu lembar Surat Pernyataan kepemilikan tanah, tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Abdul Hamid (dicoret silang warna biru).
 - c. Asli satu lembar Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/07-Cgrl/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 (di coret silang warna biru).
 - d. Asli Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 24 Juli 2014 atas nama Abdul Hamid yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Abdul Hamid dan diketahui dan ditandatangani oleh Yudi K Sudrajat, SE selaku Lurah Ciegereleng (di coret silang warna biru).
16. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2016 atas nama Asep Andang Priatna, berupa :
- a. Asli satu lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa pembuatan warkah untuk menggugat Tatang Sujati.
 - b. Satu lembar foto copy surat kuasa tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna.
 - c. Satu lembar foto copy Surat Pemyataan kepemilikan tanah, tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna.

17. Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/07-Cgrl/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.
18. Satu lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna.
19. Satu lembar foto copy Surat Pernyataan, tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani diatas materei 6000 oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan kepemilikan tanah.
20. Foto copy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli no. 25, tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Evy Hybridawati Wargahadibrata., S.H., M.H., antara Tuan H Tatang Sudjati, Tuan Budi Firman Samsoe A, Nyonya Deazyanna Adipura dan Nyonya Yulie Mulyati dengan Tuan Cuncun Wijaya untuk sebidang tanah SHM No. 1645/Kel. Cigereleng yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kec. Regol, Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : 10.15.11.01.02769, Gambar situasi No. 6480/1991, tanggal 11 September 1991 seluas 7.140 M2 yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.
21. Foto copy SHM No. 1645/Kel. Cigereleng tanggal 09 Desember 1992, gambar situasi tanggal 11 Nopember 1991 No. 6480/1991 luas 7.140 M2 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.

22. Foto copy tanda terima Cek Bank BCA No. CJ 067396, tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Pratama Pembangunan Mandiri PT senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) yang ditandatangani oleh Tatang Sudjati, Julani, Budi Firman, Yulie Mulyati, dan Deasyanda Adipura yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.
23. Asli dua lembar Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat Pertama kali nomor : 37/PTSL V/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017.
24. Asli satu lembar surat nomor : 38/PTSL V/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 perihal pemberitahuan dan undangan atas permohonan sertifikat melalui PTSL yang ditujukan kepada Ade Sutardi dan kawan-kawan.
25. Asli satu lembar Pengumuman nomor : 41 /Peng/PTSL.V/XI/2017, (Tentang Penarikan, Pembatalan, dan tidak berlakunya SHM No. 3651/Kel. Cigereleng, seluas 7.140 M2), tanggal 16 Nopember 2017.
26. Foto copy pengumuman di Koran Pikiran Rakyat, tanggal 20 Nopember 2017.
27. Dua lembar foto copy buku register laporan kehilangan Polsek Lembang no urut 555 sampai dengan 560 yang telah ditandatangani oleh Bripka Raditya S selaku Kasium dan dicap staf Polsek Lembang.

C. Keterangan Terdakwa, antara lain :

- a. Keterangan Ade Sutardi bin Mas Andeng Anang.
- b. Keterangan Asep Andang Priatna bin Mas Andeng Anang.

Permasalahan yang muncul dalam perkara ini adalah ketika Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi mengajukan pendaftaran tanah dengan memakai alat bukti berupa :

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dibuat oleh Asep Andang Priatna CS, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung.
2. Surat kuasa tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna selaku pemilik tanah yang menguasakan kepada Ade Sutardi untuk mengurus, menandatangani surat surat yang diperlukan kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai dengan ketentuan dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama.
3. Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa sebidang tanah milik adat persil 20 SI Kohir no 31 luas 7.140 m², yang berlokasi di jalan sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung adalah tanah milik Asep Andang Priatna dengan bukti kepemilikan Leter C Kel Regol No.34/FC/VIII/RGL, tanggal 10/08/2010.
4. Surat keterangan kepala kelurahan Regol Nomor : 593/07/Cgr1/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Cigereleng Yudi

K Sudrajat, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Jl. Sriwijaya RT.02/RW.10 persil 20 S.I Kohir No.31 luas 7.140 m² tertulis atas nama Ading Bin Hasan yang terletak di Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, sampai saat ini benar dikuasai oleh Ading Bin Hasan sejak tahun 1960 dengan dasar penguasaan berupa Letter C Kec Regol No.34/FC/VIII/Rgl.

5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, dengan luas 7.140 m².
6. Surat pernyataan Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa Asep Andang Priatna adalah pemilik terakhir bidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng Jalan Sriwijaya persil 20 S.I Kohir 31 luas 7.140 m² berdasarkan letter C Kec Regol No.34/VIII/Rgl, tanggal 10 Agustus 2010.

Alat-alat bukti tersebut oleh Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi didaftarkan melalui program PTSL yang dilaksanakan secara sistematis desa per desa oleh BPN, sehingga oleh Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang ketika itu dijabat oleh Sudriana S.SiT, terbitlah SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk dimana letak objek tanahnya sama dengan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu yang dimiliki oleh

Cuncun Wijaya. Walaupun pada akhirnya Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang dijabat oleh Sudriana S.SiT membuat surat pembatalan SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk dengan alasan bahwa terdapat prosedur yang tidak sesuai yaitu adanya dugaan pemalsuan surat sehingga terbit akta otentik berupa SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk. Alat-alat bukti yang dipakai oleh Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL tersebut disita oleh Kepolisian dan dijadikan alat bukti surat oleh Kepolisian yang digunakan untuk menjerat Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi dalam hal pelaporan Cuncun Wijaya atas tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam surat otentik yang dilakukan oleh Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian serta berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang didapatkan oleh pihak Kepolisian, maka Asep Andang Priatna merupakan aktor utama dari tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP, Asep Andang Priatna telah menyuruh Ade Sutardi untuk melakukan pendaftaran sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² yang diyakini oleh Asep Andang Priatna adalah tanah miliknya, namun di atas tanah tersebut telah muncul alas hak berupa SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu, karena pada tahun 1957 ayah dari Ir H Tatang Sudjati

Jusuf yang bernama Uho Adipura membeli tanah dari Anding bin Alnasan yang merupakan orang tua dari Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa yang dihimpun oleh pihak Kepolisian bahwa Asep Andang Priatna menyuruh Ade Sutardi untuk mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat-alat bukti berupa :

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dibuat oleh Asep Andang Priatna CS, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung.
2. Surat kuasa tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna selaku pemilik tanah yang menguasakan kepada Ade Sutardi untuk mengurus, menandatangani surat surat yang diperlukan kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai dengan ketentuan dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama.
3. Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa sebidang tanah milik adat persil 20 SI Kohir no 31 luas 7.140 m², yang berlokasi di jalan sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung adalah tanah milik Asep Andang Priatna dengan bukti kepemilikan Leter C Kel Regol No.34/FC/VIII/RGL, tanggal 10/08/2010.
4. Surat keterangan kepala kelurahan Regol Nomor : 593/07/Cgrl/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Cigereleng Yudi K Sudrajat, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di

Jl. Sriwijaya RT.02/RW.10 persil 20 S.I Kohir No.31 luas 7.140 m² tertulis atas nama Ading Bin Hasan yang terletak di Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, sampai saat ini benar dikuasai oleh Ading Bin Hasan sejak tahun 1960 dengan dasar penguasaan berupa Letter C Kec Regol No.34/FC/VIII/Rgl.

5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, dengan luas 7.140 m².
6. Surat pernyataan Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa Asep Andang Priatna adalah pemilik terakhir bidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng Jalan Sriwijaya persil 20 S.I Kohir 31 luas 7.140 m² berdasarkan letter C Kec Regol No.34/VIII/Rgl, tanggal 10 Agustus 2010.

Penulis berpendapat bahwa, sengketa kepemilikan tanah antara Cuncun Wijaya dengan Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna muncul dari tidak telitinya kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah. Jika ditinjau lebih teliti lagi maka dari segi kepemilikan sertifikat maka Cuncun Wijaya yang memiliki SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu merupakan pihak yang sah yang memiliki sebidang tanah di Jalan

Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m².

Terbitnya SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk, akibat dari kelalaian dari pihak BPN melalui program PTSL yang kurang teliti dalam memeriksa bukti-bukti pendaftaran tanah, dan juga dapat dikatakan kurang teliti dalam melakukan proses pendaftaran tanah sehingga menerbitkan sertifikat atas objek tanah yang sama. Pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat Terhadap Tersangka Yang Diduga Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik

Pasal yang diterapkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat kepada para tersangka yaitu Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan, yaitu adalah Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP, dan Pasal 55 KUHP.

Asep Andang Priatna memberikan kuasa kepada adiknya yang bernama Ade Sutardi untuk mengajukan proses penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang diyakini oleh Asep Andang Priatna bahwa sebidang tanah di

Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² adalah miliknya selaku ahli waris. Namun untuk lokasi sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² tersebut telah terbit sertifikat atas nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu.

Ir H Tatang Sudjati Jusuf mempunyai tanah tersebut pada saat tahun 1957 ayah dari Ir H Tatang Sudjati Jusuf yang bernama Uho Adipura membeli tanah dari Anding bin Alnasan (yang merupakan orang tua dari Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna) dengan menggunakan nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu yang merupakan anak asuh dari Uho Adipura, kemudian pada tahun 1992 Ir H Tatang Sudjati Jusuf langsung mengajukan permohonan sertifikat atas nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu sehingga terbit SHM Nomor 1645/Kel.Cigereleng.

Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna mengetahui bahwa untuk objek sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² tersebut telah terbit sertifikat dan dimiliki oleh Ir H Tatang Sudjati Jusuf, namun Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah milik Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna sehingga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan

menggunakan warkah tanah (sporadik atas nama Asep Andang Priatna dan dokumen surat tanah lainnya) berupa :

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dibuat oleh Asep Andang Priatna CS, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung.
2. Surat kuasa tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna selaku pemilik tanah yang menguasai kepada Ade Sutardi untuk mengurus, menandatangani surat surat yang diperlukan kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai dengan ketentuan dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama.
3. Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa sebidang tanah milik adat persil 20 SI Kohir no 31 luas 7.140 m², yang berlokasi di jalan sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung adalah tanah milik Asep Andang Priatna dengan bukti kepemilikan Leter C Kel Regol No.34/FC/VIII/RGL, tanggal 10/08/2010.
4. Surat keterangan kepala kelurahan Regol Nomor : 593/07/Cgrl/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Cigereleng Yudi K Sudrajat, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Jl. Sriwijaya RT.02/RW.10 persil 20 S.I Kohir No.31 luas 7.140 m² tertulis atas nama Ading Bin Hasan yang terletak di Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, sampai saat ini benar dikuasai oleh Ading

Bin Hasan sejak tahun 1960 dengan dasar penguasaan berupa Letter C Kec Regol No.34/FC/VIII/Rgl.

5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, dengan luas 7.140 m².
6. Surat pernyataan Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa Asep Andang Priatna adalah pemilik terakhir bidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng Jalan Sriwijaya persil 20 S.I Kohir 31 luas 7.140 m² berdasarkan letter C Kec Regol No.34/VIII/Rgl, tanggal 10 Agustus 2010.

Penggunaan warkah tanah tersebut mengakibatkan terbitnya SHM Nomor 3651/Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk yang mempunyai lokasi tanah yang sama dengan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu, sehingga ketika sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung yang dimiliki oleh Ir H Tatang Sudjati Jusuf berdasarkan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu tersebut dijual kepada Cuncun Wijaya, dan Cuncun Wijaya melalui Notaris Evi Hybridawati Wargahadibrata, S.H., M.H., akan mengajukan proses balik nama terhadap SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu ke atas nama Cuncun Wijaya selaku pembeli tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka Kantor Pertanahan

Kota Bandung menolak permohonan balik nama sertifikat tersebut karena terdapat dua sertifikat dengan lokasi tanah yang sama.

Tindakan pihak Kepolisian terhadap laporan Cuncun Wijaya pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah pihak Kepolisian menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut hemat penulis, seharusnya pihak Kepolisian pun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang ketika terbit akta otentik berupa SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk dijabat oleh Sudriana S.SiT, karena penggunaan warkah tanah sehingga terbitnya SHM Nomor 3651/Cigereleng atas

nama Ade Sutardi dkk, diproses dan diteliti oleh tim PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang dikepalai oleh Sudriana S.SiT, kelalaian dalam melakukan proses dan penelitian terhadap bukti-bukti kepemilikan tanah oleh pihak PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung harus juga diselidiki oleh pihak Kepolisian agar perkara yang melibatkan Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi menjadi terang benderang.